



**UPAYA KERJASAMA INDONESIA – FILIPINA
DALAM MENGATASI PRAKTEK ILLEGAL FISHING
DI PERAIRAN INDONESIA PERIODE 2007-2011**

Leonita Ersanti Putri

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Illegal fishing by foreign ships in Indonesia is often committed by neighbor countries, such as Philippines. Illegal fishing issue in Indonesia is an important transnational crime because it can threaten the ecosystem and the economy. Indonesian Government has made many efforts to stop illegal fishing, including by cooperating with Philippines in marine and fisheries. Solving Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) practice is one of the research issues from the implementation of Indonesia-Philippines cooperation. This undergraduate thesis used qualitative research method with descriptive qualitative data analysis. The data collection techniques are interview with related parties and processing various data, as well as literature study, which is accumulating data from various literatures, such as books, journals, scientific articles, agreements, scientific papers, websites related to the issue. The result of this research is based on on international cooperation theory by paradigm liberalism and shows that due to increased illegal fishing in Indonesia in 2007-2011, particularly by Philippines fishers, the governments of the Republic of Indonesia-the Republic of Phillipines established a cooperation which is outlined in an MoU to solve illegal fishing. Despite the cooperation, the implementation wasn't effective due to internal and external factors from both countries.

Keywords: *IUU fishing, Indonesian Bilateral Cooperation, Philippines, marine and fishery*

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan prosentase 80% wilayah perairan dan 20% wilayah daratan. Selain menjadi negara kepulauan, Indonesia sendiri memiliki wilayah laut yang luas. Luasnya laut Indonesia itulah yang membuat Indonesia menjadi salah satu jalur transportasi laut internasional yang banyak dilewati oleh kapal dari berbagai negara. Secara geografis, wilayah Indonesia berada pada posisi yang strategis diapit oleh 2 Benua (Asia dan Australia) dan 2 Samudera (Hindia dan Pasifik) dan juga Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah daratan dan perairan dengan negara lain : Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam.

Tanpa pengamatan integrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara illegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas. Illegal Fishing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kapal nasional atau kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin, menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak lingkungan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan pangan dan keamanan nasional (www.fao.org, 2010).

Potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sangat melimpah sehingga wilayah Indonesia sangat menarik nelayan dunia (asing) untuk datang ke wilayah perairan Indonesia. Banyaknya sumber daya alam yang terdapat di laut, dasar laut dan tanah di perairan Indonesia menjadikan wilayah perairan ini rawan dari adanya eksploitasi dan eksplorasi illegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan illegal fishing merupakan suatu kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi dengan matang, mulai ditingkat nasional dan internasional. Bahkan, FAO dan UNTOC sebagai organisasi di bawah perlindungan PBB menempatkan illegal fishing sebagai kejahatan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian serius. FAO juga menyatakan bahwa penangkapan secara illegal dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara langsung, dan memberikan dampak lingkungan yang berkelanjutan terhadap spesies dan ekosistem itu sendiri serta juga berdampak pula pada sosial-ekonomi (www.unep.net, 01/2012).

Terkait masalah illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, salah satu negara yang melakukan adalah Filipina. Kita ketahui, bahwa Filipina memiliki konstelasi geografis yang serupa dengan Indonesia. Filipina adalah salah satu negara tetangga Indonesia di bagian utara yang juga disebut sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas. Namun, sumber daya kelautan Filipina yang melimpah tidak diikuti dengan optimalisasi sumber daya perikanan, hal tersebut yang menyebabkan adanya gejala overfishing pada laut Filipina. Oleh sebab itu, Perairan Indonesia yang menjadi incaran Filipina dari dampak gejala overfishing tersebut.

Kondisi perikanan di Filipina saat ini mengalami gejala overfishing yang dilakukan oleh masyarakat Filipina sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan kesadaran tinggi masyarakat Filipina akan ikan yang mengandung sumber protein membuat Filipina menjadikan ikan sebagai konsumsi pokok utama kedua setelah beras. Selain itu, masyarakat Filipina yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan membuat hidup mereka bergantung dengan ikan sebagai sumber penghasilannya, serta dampak perubahan iklim yang terjadi di Filipina menyebabkan banyaknya ikan di Perairan Filipina mengalami kematian. Oleh sebab itu, Filipina membutuhkan pasokan ikan yang sangat tinggi, karena sumber daya di negaranya sudah mengalami overfishing maka para nelayan Filipina melakukan tindak illegal fishing di wilayah perairan ZEE Indonesia yang masih kaya akan sumber daya laut dan lemah dalam pengawasan hukumnya (www.oneocean.org, 24/12/2015).


Filipina memang bukan pelaku illegal fishing yang tertinggi, jika dibandingkan dengan Vietnam dan Cina selaku pelaku illegal fishing yang tertinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang ada pada Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah melakukan kerjasama kelautan dan perikanan dengan Filipina sebanyak 6 (enam) kali. Berbanding jauh dengan pelaku illegal fishing yang tertinggi dari Vietnam dan Cina. Vietnam baru melakukan 2 (dua) kali perjanjian kerjasama dan Cina sama sekali tidak ada kerjasama kelautan dan perikanan dengan Indonesia (www.treaty.kemlu.go.id, 2013)

Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah illegal fishing yang berkepanjangan antara Indonesia dan Filipina, maka kedua negara tersebut melakukan kerjasama dalam bentuk

MoU. MoU terbentuk dalam kerjasama kelautan dan perikanan yang dikenal *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia – Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*, antara Indonesia dan Filipina membuat serta menyepakati draft MoU tersebut pada tanggal 23 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dari dua negara tersebut. (treaty.kemlu.go.id, 2013)

Namun dalam perjalanan MoU kerjasama tersebut berlangsung selama 5 (lima) tahun dihitung dari tahun 2006-2011, terjadi peningkatan kegiatan illegal fishing oleh nelayan Filipina. Dibawah ini dijabarkan adanya peningkatan illegal fishing baik sebelum dan sesudah adanya MoU kerjasama kelautan dan perikanan tahun 2006.

Grafik 1.
Terjadi Peningkatan Illegal Fishing oleh Filipina 2003-2011



sumber : Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015

Berdasarkan tabel grafik data diatas disebutkan adanya peningkatan kegiatan illegal fishing oleh nelayan Filipina dihitung sejak tahun 2003-2011.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai “Mengapa masih terjadi peningkatan tindak illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Filipina setelah adanya MoU kerjasama pada tahun 2006? dan Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia – Filipina dalam mengatasi tindak illegal fishing tahun 2007-2011?” merupakan hal penting karena dapat diketahui kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Filipina untuk mengatasi praktek illegal fishing dan implementasi MoU kerjasama kelautan dan perikanan Indonesia dan Filipina untuk mengatasi praktek illegal fishing di perairan Indonesia.

Untuk menjawab rumusan tersebut, penulis menggunakan teori kerjasama internasional dengan paradigma liberalisme. Kerjasama Internasional menurut K.J Holsti dalam buku Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis halaman 23-24 memandang sebagian besar interaksi antar negara sifatnya bebas konflik, timbul berbagai masalah negara, kerjasama dilakukan sebagai suatu penyelesaian agar memuaskan kedua belah pihak negara.

Hal tersebut dipertegas dengan paradigma liberalisme sangat menjunjung tinggi kerjasama internasional, karena dianggap sebagai salah satu jembatan untuk memenuhi kebutuhan negara. Menurut liberalisme, mengedepankan suatu diplomasi untuk memajukan suatu kerjasama antar negara, dan dengan adanya kerjasama maka negara akan memiliki rasa ketergantungan yang menguntungkan satu sama lain (Jackson & Sorensen, 1999). Liberalisme menganggap bahwa kerjasama pada dasarnya membutuhkan aturan karena

poin aturan tersebut yang akan dipatuhi oleh negara untuk mencapai tujuannya (Jackson & Sorensen, 1999).

2. Pembahasan

Penandatanganan MoU kerjasama kelautan dan Perikanan antara Indonesia – Filipina pada tanggal 23 Februari 2006 menandakan bahwa Indonesia dan Filipina sepakat dalam mengimplementasikan kerjasama tersebut. Namun dalam perjalanan MoU tersebut berlangsung terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya praktek illegal fishing oleh Filipina di wilayah perairan Indonesia dan juga bagaimana hasil implementasi dari kerjasama tersebut. Faktor 1) Tidak adanya keuntungan yang sama dalam kerjasama Indonesia – Filipina. Kerjasama tersebut seharusnya memiliki *absolute gain* yang memungkinkan semua negara akan mendapatkan keuntungan. Namun dalam kasus ini, antar dua negara tersebut tidak memiliki *absolute gain*. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama kelautan dan perikanan tahun 2006 sebagai perpanjangan kerjasama sebelumnya pada tahun 2001-2006

Pada tahun 2001-2006 pernah dilakukan kerjasama mengenai pemanfaatan nilai sumber daya alam atau bagian dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan. Namun, pada tahun 2005 kerjasama tersebut dihentikan dikarenakan Menurut Fredi Numberi kerjasama tersebut merugikan Indonesia karena hasil tangkapan dari Perairan Indonesia dibawa kembali ke negara Filipina, tanpa dilakukan pengolahan di Indonesia. (Oktari, W.D. 2008. Pengaruh Kerjasama Indonesia dan Filipina Dalam Mengatasi Penangkapan Ikan Illegal di Perbatasan Kedua Negara, 5-6)

Pada tahun 2006, Filipina memberikan draft kerjasama baru guna memperpanjang kerjasama yang sebelumnya dihentikan, karena dirasa tidak adanya kerjasama dengan Indonesia, Filipina merugi karena tidak mendapatkan pasokan ikan untuk diolah di negaranya. Hal tersebut terbukti bahwa pasokan ikan di Filipina 70% berasal dari penangkapan ikan illegal dari Perairan Indonesia. Namun, Indonesia akhirnya mengizinkan melakukan kerjasama dengan memberikan syarat, kerjasama tersebut harus menguntungkan bagi Indonesia melalui joint venture, dimana Filipina harus membuka pabrik pengolahan ikan di Indonesia.

Selain itu, disparitas harga ikan di Indonesia juga menyebabkan tidak adanya *absolute gain* yang maksimal. Kerjasama kelautan dan Perikanan Indonesia – Filipina pada tahun 2006 seharusnya memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia selaku pemilik sumber daya alam yang melimpah. Namun, kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh Filipina banyak didorong oleh faktor ekonomi (economic driven), dimana terjadi kesenjangan harga antara pengeksport dengan negara pengimpor yang menyebabkan kerugian bagi Indonesia.

Adanya disparitas (perbedaan) harga ikan disebabkan pula oleh kebutuhan ikan dunia meningkat, berbanding terbalik dengan pasokan ikan dunia yang menurun, sehingga terjadi overdemand dan mendorong untuk berburu ikan dimanapun dengan cara legal atau illegal. Disparitas harga ikan antara Indonesia dan Filipina, dimana harga tuna Indonesia dijual mahal di negara Filipina, sedangkan di negara Indonesia dijual dengan harga murah. Hal tersebut tidak mengherankan apabila banyak ikan khususnya tuna yang dibawa ke Filipina dari perairan Indonesia secara illegal, karena harga disana cukup tinggi dan menguntungkan (ajisularso.com, 02/08/2013).

Faktor 2) Tidak adanya kepentingan bersama dalam kerjasama Indonesia – Filipina. Kerjasama membutuhkan kepentingan bersama untuk dapat berjalan dengan baik. Oleh

karena itu, ketiadaan kepentingan bersama akan menyebabkan suatu kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik. Negara-negara memiliki kepentingan masing-masing akan mengesampingkan kepentingan bersama. Kerjasama kelautan dan perikanan Indonesia – Filipina pada tahun 2006 dirasa masih memiliki kepentingan masing-masing.

Dalam kasus ini, kepentingan Indonesia dan Filipina tidak sejalan bahkan bertolak belakang. Di dalam MoU kerjasama tersebut disebutkan Indonesia dan Filipina saling bekerjasama untuk memberantas illegal fishing, namun hal tersebut berbanding terbalik dimana Filipina masih membutuhkan pasokan ikan yang besar guna menunjang industri pengolahan ikan di negaranya yang notabene sebagai negara pengekspor ikan tuna terbaik di dunia. Hal tersebut yang menyebabkan kapal Filipina masih banyak berkeliaran di Perairan Indonesia untuk melakukan illegal fishing.

Selain itu, kesadaran konsumsi masyarakat Filipina pada sektor perikanan sangat tinggi, berbeda jauh dengan Indonesia. Hal tersebut memungkinkan jika permintaan konsumsi meningkat dipenuhi oleh masyarakat Filipina sendiri, jika hal tersebut dibiarkan maka bisa menyebabkan eksploitasi berlebihan dan perikanan Filipina terancam krisis apabila tidak diikuti dengan pemulihan kembali sumber daya perikanan tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan nelayan Filipina melakukan praktek illegal fishing di Perairan Indonesia (gaiadiscovery.com, 31/05/2009).

Kepentingan Indonesia untuk menyelamatkan sumber daya perikanan tidak didukung dengan armada patroli dan perikanan tangkap nasional yang maju. Negara seluas Indonesia dengan luas wilayah maritim 2/3 dari wilayah daratan seharusnya didukung dengan armada kapal yang memadai. Seharusnya dengan adanya kerjasama yang sudah terjalin, diharapkan Filipina mampu berperan besar dalam kerjasama tersebut dilihat dari kapasitas kapal penangkap ikan Filipina jauh lebih canggih dibandingkan dengan Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, MoU kerjasama kelautan dan perikanan yang dijalin oleh Indonesia dan Filipina pada 23 Februari 2006, yang salah satu pasalnya menyebutkan untuk bersama-sama memberantas illegal fishing. Kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Filipina sebenarnya mencerminkan *political will*. Namun patut disayangkan hingga kini Indonesia dirasakan kurang memanfaatkan banyak keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dalam kerjasama tersebut. Menurut Aji Sularso selaku mantan Dirjen PSDKP KKP komitmen Pemerintah Filipina perlu dipertanyakan terkait kesepakatan kerjasama penangkapan ikan di Perairan Indonesia, karena Filipina masih membiarkan kapal-kapalnya dengan awak kapal yang berstatus no maiden atau kewarganegaraan tidak jelas (stateless) mencuri ikan di perairan Indonesia setelah adanya kerjasama yang berlangsung dalam MoU.

MoU Indonesia – Filipina sifatnya simple, dan tidak memerlukan ratifikasi, sehingga bisa langsung diterapkan. Selain itu, setelah penandatanganan nota kerjasama tersebut, diusahakan untuk melakukan kunjungan diplomatik setiap tahunnya untuk menganalisa efektif atau tidaknya perjanjian yang telah disepakati. Namun, selama 5 tahun MoU tersebut berlangsung, dinilai kerjasama tersebut tidaklah efektif, karena tidak ada implementasi dari masing-masing negara dalam menangani masalah illegal fishing serta tidak ada pembahasan intensif diantara kedua negara tersebut, hanya sekedar basa basi dalam melakukan kunjungan diplomatic demi menjaga hubungan bilateral, serta MoU tersebut hanya diatas kertas. (Firman Priambodo, Staff Penegakan Kelautan di Laut Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan , Wawancara bertempat di Jl. Pejambon No.6, 9 Juni 2015, pukul 10.00)

Seharusnya dengan adanya MoU ini harus diteruskan dengan kesepakatan penanganan illegal fishing yang lebih jelas antara Pemerintah Indonesia dan Filipina. Pengembangan kerjasama penanganan illegal fishing dengan pihak Filipina selama ini mengalami hambatan karena kurang tegasnya bentuk peraturan yang selama ini diperlukan Indonesia. Selain itu, permasalahan utama yang menghambat penanganan Illegal Fishing adalah kerjasama dalam MoU tersebut yang tidak mencantumkan secara spesifik aturan yang dibahas untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing tersebut.

Secara riil, praktek illegal fishing sendiri tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan total kerugian hingga 30 T per tahun, tetapi dampak yang ditimbulkan merugikan baik dari sisi ekologis dan juga sosial. Hal tersebut dapat diuraikan, 1) Kehilangan pendapatan dan penerimaan negara (dampak ekonomi), hal ini berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food Agriculture Organization) di bawah naungan PBB menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat illegal fishing diperkirakan mencapai Rp 30 T (Sunyowati, 2013). Kerugian ekonomi lainnya adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) hilang dan subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak.

2) Rusaknya lingkungan sumber daya perikanan (dampak lingkungan), kebijakan pemerintah terkait dengan penangkapan ikan seharusnya memenuhi aturan dan kriteria, dari adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), jenis tangkapan ikan uang sesuai dengan jenis kapal dan alat tangkap yang dipergunakan, aturan ini pada dasarnya memiliki arti agar sumber daya hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya. Alat tangkap yang digunakan biasanya dalam bentuk bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan) sebagai tempat berkembangnya ikan, atau menggunakan alat tangkap ikan dengan skala besar (trawl, cantrang, dan pukat harimau) yang tidak sesuai dengan keadaan laut Indonesia secara eksploitatif.

3) Berkurangnya pendapatan nelayan dan bertambahnya operasional nelayan untuk melaut (dampak sosial), hal ini disebabkan kapal pencuri ikan biasanya beroperasi di daerah perairan yang diperuntukkan bagi nelayan kecil yang beroperasi di jalur yang seharusnya nelayan Indonesia berlayar, sehingga menjadi saingan bagi nelayan kecil lainnya yang berakibat mematikan peluang nelayan Indonesia untuk menangkap ikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memberantas illegal fishing yang banyak dilakukan Filipina bukanlah perkara mudah. Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai lembaga yang secara teknis mengatur segala bentuk kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia, memiliki keterbatasan untuk menindak tegas kapal asing. Untuk itu dibutuhkan adanya koordinasi antar instansi penegak hukum, diantaranya TNI AL, Pol Air, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang harus mendukung upaya pemberantasan illegal fishing. Ego sektoral antar instansi penegakan hukum harus dihilangkan demi menyelamatkan potensi ekonomi yang sangat melimpah dari sektor kelautan dan perikanan. Koordinasi tersebut antara lain:

1) TNI AL, memegang peranan penting dalam melakukan pengamanan, pertahanan dan penjagaan di wilayah perairan laut mulai dari ancaman pihak asing, dimana secara universal TNI-AL memiliki 3 peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Kewenangan TNI-AL dalam penyidikan mengacu pada tempat kapal asing tersebut melakukan aksi illegal fishing, kewenangan patrol TNI-AL berada di batas wilayah antara 12-200 mil dari garis pantai hingga ke laut lepas. Namun persoalan utama TNI-AL dalam mengamankan wilayah perairan dan menegakkan hukum adalah minimnya dukungan

armada kelautan untuk patroli. (wawancara dengan Letkol. Ambar Kristiyanto melalui e-mail pada 22 Juni 2015)

2) Badan Keamanan Laut (Bakamla), instansi yang dahulu bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut berubah menjadi Bakamla, perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan, karena hal tersebut terkait kebutuhan negara. Bakamla adalah lembaga non-pemerintah dan non-kementerian yang berkedudukan di bawah tanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya. Bakamla menerapkan sistem dalam melakukan penegakan hukum, dan memiliki kewenangan berpatroli dengan batas wilayah 0-200 mil dari garis pantai (Wawancara dengan Hudiansyah Nursal, Kepala Pusat Informasi, Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut, Wawancara bertempat di Jl. Pemuda, 8 Juni 2015, pukul 10.00).

3) Polisi Air, memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia di bawah rantai komando pada tiap polda-polda masing-masing wilayah. Kewenangan batas patrol hanya sampai dalam wilayah perairan laut territorial, sejauh 0-12 mil kearah laut. (www.polair.polri.go.id, 2015)

4) Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai komitmennya melakukan kegiatan pengawasan di laut dengan mengerahkan armada kapal pengawas yang dimiliki. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh KKP mendorong KKP untuk menjalin kerjasama lintas sektor, dalam hal ini KKP melalui Ditjen PSDKP secara rutin menggelar patrol bersama dengan TNI-AL, Pol Air, dan Bakamla. Selain itu, KKP juga memberikan perhatian khusus pada penanganan kerjasama internasional dan antar lembaga dalam bidang kelautan dan perikanan melalui PUSKITA (Pusat Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga) yang diharapkan dapat menganalisa terhadap kerjasama internasional antar negara terkait mengatasi praktek illegal fishing. (www.djpsdkp.kkp.go.id, 2013)

5) Kementerian Luar Negeri, sebagai instansi pemerintah yang menangani hubungan Luar Negeri juga mempunyai peranan dalam membahas isu-isu internasional yang terkini, salah satunya illegal fishing. Fungsi Kementerian Luar Negeri sendiri, walaupun bukan sebagai aparat penegakan hukum yang langsung menangani dan menindak kasus tersebut, tetapi Kemenlu memiliki fungsi yang berguna untuk menjembatani kerjasama antar negara. Fungsi tersebut adalah fungsi diplomatic, repatriasi, notifikasi, dan *legal adviser* (Fefen Zamzari, Kepala Seksi Penegakan Kedaulatan di Laut Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Wawancara bertempat di Jl. Pejambon No.6, 9 Juni 2015, pukul 10.00).

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia oleh Filipina menjadi permasalahan global yang sangat mengganggu dan merugikan baik dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi yang dapat mengancam stabilitas keamanan laut Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia menjalin kerjasama dengan Filipina dengan membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 23 Februari 2006 sebagai langkah kerjasama dalam mengatasi praktek illegal fishing yang terjadi di Perairan Indonesia. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Filipina di bidang perikanan sudah dimulai sejak tahun 1969 dan telah mengalami banyak ratifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kendala dalam kerjasama kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Filipina, tidak terpenuhinya kerjasama dapat berdampak

makin maraknya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Oleh karena itu terdapat 2 kendala yang dialami dalam kerjasama tersebut, yaitu ketiadaan absolute gain dan ketiadaan kepentingan bersama ditegaskan dengan adanya kepentingan dari Filipina untuk memenuhi pasokan ikan di negaranya yang menyebabkan makin maraknya praktek Illegal Fishing di Perairan Indonesia.

Implementasi yang dihasilkan dengan adanya MoU kerjasama kelautan dan perikanan tahun 2006 tersebut tidak berjalan efektif. Kurang tegasnya ketentuan dalam MoU kerjasama tersebut yang menyebabkan implementasi kerjasama tersebut tidak optimal dimana dalam MoU tersebut tidak mencantumkan secara lebih terdefinitif pengaturan penanganan illegal fishing serta tidak adanya kajian untuk mengevaluasi untung ruginya Indonesia dalam kerjasama tersebut.

Daftar Pustaka

- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, terj.Wawan Juanda. Bandung : Binacipta
- Jackson, Robert & George Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Basis Data Perjanjian Internasional*. Jakarta : 2013
- Keohane,R.O and Joseph S.Nye. (2001). *Power and Interdependence* (3rd ed). New York : Longman
- Pusat Data dan Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2007*, Jakarta, 2007
- Factors Causing Philippine's Fisheries to Collapse. Dalam <http://www.gaiadiscovery.com/agriculture-industry/factors-causing-philippines-fisheries-to-collapse.html>, (diakses 31/05/2009)
- FAO Fisheries & Aquaculture – Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Dalam “<http://www.fao.org/fishery/iuu-fishing/en>” (diakses pada 14/10/2010)
- IUU Fishing Karena Lemahnya Integritas Penegakan Hukum. Dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/Perjalanan-Pembela-Lautan/iuu-fishing-karena-lemahnya-integritas-penega/blog/51808>, (diakses 5 Oktober 2015)
- KKP Terbitkan Pemen Pelaksanaan Tugas Pengawasan. Dalam http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/120/KKP-TERBITKAN-PERMEN-PELAKSANAAN-TUGAS-PENGAWAS-PERIKANAN/?category_id=11 (diakses pada 2013)
- Laut Indonesia dalam krisis. Dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf> (diakses pada 06/05/2014)
- Polair – Polri. Dalam <http://polair.polri.go.id/> (diakses pada 2015)
- Philippine Fisheries in Crisis. Dalam http://oneocean.org/download/db_files/philippine_fisheries_in_crisis.pdf (diakses pada 24/12/2015)
- Transnational Environmental Crime – UNEP. Dalam “<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#>” (diakses pada 01/2012)
- Wawancara dengan Bp. Hudiansyah Nursal di Kantor Bakamla pada 8 Juni 2015 di Jakarta

Wawancara dengan Bp. Fefen Zamzari di Kantor Kementerian Luar Negeri pada 9 Juni 2015 di Jakarta

Wawancara dengan Bp. Firman Priambodo di Kantor Kementerian Luar Negeri pada 9 Juni 2015 di Jakarta

Wawancara dengan Letkol. Ambar Krsitiyanto melalui e-mail dengan putri.leonita@yahoo.com, pada 22 Juni 2015